



**KEPALA DESA GRUJUGAN
KECAMATAN CERMEE
KABUPATEN BONDOWOSO**

PERATURAN DESA GRUJUGAN
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA GRUJUGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GRUJUGAN,

Menimbang : Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7.Undang-undang...

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;
17. Peraturan

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 3 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 4 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 9 Seri E);
25. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa ;
26. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 23 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 23);
27. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 35 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso tahun 2015 Nomor 35);
28. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 73 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 73);
29. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
30. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan evaluasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 Nomor 10);
31. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan evaluasi Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 Nomor 9);

32. Peraturan...

32. Peraturan Desa Grujugan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Grujugan Kecamatan Cermee ;
33. Peraturan Desa Grujugan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Grujugan Tahun 2023;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GRUJUGAN

dan

KEPALA DESA GRUJUGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Desa Grujugan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa Tahun Anggaran 2024.

Pasal 3

Sistematika Rencana Kerja Pembangunan Desa adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II PROFIL DESA

- 2.1 Visi dan Misi
- 2.2 Pembagian Wilayah Desa
- 2.3 Struktur Organisasi Pemerintah Desa
- 2.4 Kondisi dan Sumber Daya Desa
- 2.5 Kondisi Sosial Budaya

BAB III PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA

- 3.1 Permasalahan Berdasarkan Kondisi Desa
- 3.2 Permasalahan Berdasarkan Kalender Musim
- 3.3 Permasalahan Berdasarkan Kelembagaan
- 3.4 Permasalahan Pembangunan Lainnya

BAB IV EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN LALU

- 4.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 4.2 Bidang Pembangunan Desa
- 4.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- 4.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

BAB V RANCANGAN PAGU INDIKATIF DESA

BAB VI RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKP DESA

BAB VII PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya pada Lembaran Desa Grujugan.

Ditetapkan di Grujugan
pada tanggal 28 September 2023
KEPALA DESA GRUJUGAN,



Ditetapkan di Grujugan
pada tanggal 28 September 2023
SEKRETARIS DESA GRUJUGAN,


BADRIYANTO

LEMBARAN DESA GRUJUGAN TAHUN 2023 NOMOR 5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Hal tersebut mengingat karakteristik bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa desa diwajibkan untuk menyusun RPJM Desa sebagai dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 6 (enam) tahun dan RKP Desa sebagai dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RKP Desa. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa disyaratkan bahwa RKP Desa sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Regulasi yang telah berjalan setiap tahun didesa-desa wajib diselenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tak terkecuali Desa Grujungan. Penyusunan dokumen RKP Desa selalu diikuti dengan penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), karena suatu rencana apabila tanpa anggaran sepertinya akan menjadi dokumen atau berkas belaka. Kedua dokumen ini tidak terpisahkan, dan disusun berdasarkan musyawarah dan mufakat. RKP Desa dan APB Desa merupakan dokumen dan informasi publik. Pemerintah desa merupakan lembaga publik yang wajib menyampaikan informasi publik kepada warga masyarakat. Keterbukaan dan tanggung gugat kepada publik menjadi prinsip penting bagi pemerintah desa.

RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan disusun melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tahunan atau biasa disebut musrenbang Desa. Dokumen RKPDesa kemudian menjadi masukan (input) penyusunan dan penetapan dokumen APB Desa dengan

sumber anggaran dari Dana Desa (DD) Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PA Desa), swadaya dan partisipasi masyarakat, serta sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 , RKP desa memuat Rencana Pemerintah desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 ;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ;
27. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 23 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa ;
28. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 35 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;
29. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bondowoso ;
30. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan evaluasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 Nomor 10);
31. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan evaluasi Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 Nomor 9);
32. Peraturan Desa Grujungan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
33. Peraturan Desa Grujungan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Grujungan Tahun 2023 ;

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan MAKSUD

Rencana Kerja Pemerintah Desa Grujungan sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah kurun waktu 1 tahun, yang ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen daerah (Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan yang sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Rencana Kerja Pemerintah Desa Grujungan Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso Tahun 2024 merupakan kelanjutan dan

pembaharuan dari tahap pembangunan sebelumnya. Rencana Kerja Pemerintah Desa Grujungan diarahkan untuk memberikan fokus yang semakin tajam dan tepat guna menyelesaikan permasalahan pembangunan spesifik Desa Grujungan sebagai desa Agraris dalam dimensi waktu 1 tahun serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan secara Nasional Dengan adanya Rencana Kerja Pemerintah Desa, diharapkan akan terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi antar pelaku pembangunan (*stakeholders*) antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun dengan Kabupaten dengan Provinsi dan Pusat, diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Pada sisi yang lain mampu mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Maksud penyusunan Dokumen RKPDes secara partisipatif adalah sebagai berikut :

- a) Agar Desa memiliki dokumen Perencanaan Pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- b) Sebagai dasar / pedoman kegiatan pelaksanaan pembangunan di desa.
- c) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

TUJUAN

- a) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa.
- b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa.
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa.
- d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa.
- e) Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

1.4. Sistematika

Sistematika Rkp Desa

Berdasarkan Permendagri Nomer 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Landasan Hukum Penyusunan
1.3	Maksud dan Tujuan Penyusunan
1.4	Sistematika Penulisan
BAB II	PROFIL DESA
2.1	Visi dan Misi
2.2	Pembagian Wilayah Desa
	a. Luas Wilayah
	b. Jumlah Dusun
	c. Jumlah RW
	d. Jumlah RT
2.2	Struktur Organisasi Pemerintah Desa
2.3	Kondisi dan Sumber Daya Desa
	a. Sumber Daya Alam
	b. Sumber Daya Manusia
	c. Sumber Daya Pembangunan
	d. Sumberdaya Sosial Budaya

BAB III		PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA
	3.1	Permasalahan berdasarkan Kondisi Desa
	3.2	Permasalahan berdasarkan Kalender Musim
	3.3	Permasalahan berdasarkan Kelembagaan
	3.4	Permasalahan pembangunan lainnya
BAB IV		EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN LALU
	4.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
	4.2	Bidang Pembangunan Desa
	4.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
	4.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
BAB V		RANCANGAN PAGU INDIKATIF DESA
BAB VI		RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKP DESA
BAB VII		PENUTUP
Lampiran	1	Daftar usulan RKP Desa
	2	Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa
	3	Berita acara Rancangan RKP Desa melalui Musrenbang Desa.